

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



DENGAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Nomor: 299 / UN 35.6 / PP / 2021

Nomor: S.1.19 / UN 32.7 / DN / 2021

Pada hari ini ~~SELASA~~ tanggal ~~05~~ bulan ~~JANUARI~~ tahun ~~2021~~, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Rusdi, M.Hum
NIP : 196403151992031002
Jabatan : Ketua Jurusan Sejarah

Bertindak selaku dan atas nama PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG (FIS UNP) untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP : 196212041987011001
Jabatan : Ketua Jurusan Sejarah

Bertindak selaku dan atas nama JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS NEGERI MALANG untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam berbagai hal dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang dimaksud.
2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kerjasama yang dilakukan.

Pasal 2

Tujuan

1. Tujuan umum kerjasama ini adalah untuk meningkatkan mutu penelitian, dan publikasi ilmiah dalam rangka menunjang kemajuan pendidikan tinggi dan pembangunan nasional.
2. Tujuan khusus kerjasama ini adalah :
 - a. Melaksanakan kegiatan Kampus Merdeka.
 - b. Meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa.
 - c. Meningkatkan mutu dan inovasi dalam penelitian dan publikasi ilmiah
 - d. Meningkatkan kolaborasi dalam penelitian dan publikasi ilmiah

Pasal 3

Dasar Hukum

Dasar hukum kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar

Pasal 4

Ruang Lingkup

1. Peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keterampilan profesi dosen dan mahasiswa agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang kemajuan pendidikan tinggi dan pembangunan nasional.
2. Pengembangan institusi agar kedua belah pihak dapat menenuhi tugas kelembagaan masing-masing sesuai dengan tanggungjawab dan fungsinya.

3. Pengembangan kemampuan mahasiswa sebagai calon guru sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan bermartabat, serta mengantisipasi segala peluang dan tantangan global sesuai dengan perkembangan zaman dan standar profesi yang telah ditetapkan pemerintah.
4. Peningkatan kapasitas dosen dan mendapatkan pengalaman lainnya yang kompleks melalui program kolaborasi dalam penelitian dan publikasi ilmiah

Pasal 5

Pelaksanaan dan Pembiayaan

1. Kerjasama diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. Kolaborasi Penelitian (Penelitian Bersama)
 - b. Kolaborasi Penulisan Artikel Ilmiah dan Publikasi
2. Petunjuk pelaksanaan kerja sama ini akan ditetapkan dan dipaparkan berdasarkan jenis kegiatan kerja sama yang dilaksanakan
3. Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Kewajiban dan Hak Kedua Belah Pihak

1. Kedua belah pihak berkewajiban mengikuti dan mentaati segala ketentuan dan peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.
2. Kedua belah pihak berhak mendapatkan manfaat atas kerjasama ini berupa dukungan penuh oleh masing-masing pihak terkait kegiatan kerja sama yang dilaksanakan.

Pasal 7

Jangka Waktu


Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan /atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pasal 8
Penutup

1. Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati serta mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing
2. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
3. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kerja sama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat anatr kedua belah pihak serta merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan kerja sama ini.

Demikianlah naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibubuhi materai sehingga memiliki kekuatan hokum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
KETUA JURUSAN SEJARAH



Dr. Rusdi, M.Hum
NIP. 196403151992031002

PIHAK KEDUA
KETUA JURUSAN SEJARAH



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP. 196212041987011001

Mengetahui,

DEKAN FIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 196103181984032001

DEKAN FIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Sunarmi, M.Pd.
NIP. 196207071987012001